



PUTUSAN

Nomor 310 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LANNE TEDJA WINATA binti THE SIE TIK (alm);**

Tempat Lahir : Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 69 tahun/21 Mei 1951;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Brumbungan Nomor 76, RT.008, RW.002,
Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Dokter Gigi/Direktur PT. Petudungan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 11 Oktober 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2021



1. Menyatakan Terdakwa LANNE TEDJAWINATA Binti THE SIE TIK bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LANNE TEDJAWINATA binti THE SIE TIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 6 tanggal 16 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Notaris IKAJANTI SETYONO, S.H. tentang perubahan anggaran dasar Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE menjadi Yayasan Petudungan;
 - 2) 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 36 tanggal 17 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H. tentang Anggaran Dasar PT. Petudungan ;
 - 3) 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 68 tanggal 5 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H. tentang Hibah tanah dan bangunan Jalan Petolongan Nomor 25 dari Yayasan Petudungan ke PT. Petudungan;
 - 4) 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 42 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Petudungan;
 - 5) 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 48 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petudungan;
 - 6) 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 37 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2021



Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan dan Pembangunan dan Perkebunan Karangayu ;

- 7) 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 38 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tegalondo Ungaran;
- 8) 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 39 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan Pembangunan dan Perkebunan Sambirobyong;
- 9) 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 40 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tigaserangkai Setramegah;
- 10) 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 51 tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris pengganti (protokol) dari notaris ANDHY MULYONO, S.H. kepada notaris DWI INDRIYARTI, SH. Sp.N tentang Turunan/ Salinan akta notaris Hibah tanah dan bangunan HGB No. 224 dari PT. Petudungan ke Sdri. LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA;

Dikembalikan kepada Saksi BERNARD GUNADI;

- 1) 1 (satu) bendel fotokopi Notulen Rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 11 Februari 2006 di Jalan Petudungan 38, Semarang;
- 2) 1 (satu) bendel fotokopi Notulen Rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 11 Maret 2006 di Jalan Petudungan 38, Semarang;
- 3) 1 (satu) bendel fotokopi Notulen Rapat PT. Sambirobyong, PT. Tiga Serangkai Setra Megah, PT. Lima Raga Raya, PT. Karangayu, PT. Tegalondo Ungaran, PT. Petudungan tanggal 22 April 2006 di Jalan Petudungan 38, Semarang;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2021



- 4) 1 (satu) bendel fotokopi Notulen Rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 30 Januari 2008 di Jl. Petudungan 60, Semarang ;
- 5) 1 (satu) bendel fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 224 di Jalan Petolongan Nomor 25 atas nama pemegang hak Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE;
- 6) 1 (satu) bendel fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 00487 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Petolongan Nomor 25, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Dengan luas \pm 234 m atas nama pemegang hak LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA;

Dikembalikan kepada Terdakwa LANNE TEDJAWINATA binti THE SIE TIK;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sng tanggal 7 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa LANNE TEDJAWINATA Binti THE SIE TIK (alm) terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa LANNE TEDJAWINATA Binti THE SIE TIK (alm) dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 6 tanggal 16 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Notaris IKAJANTI SETYONO, S.H. tentang perubahan anggaran dasar Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE menjadi Yayasan Petudungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 36 tanggal 17 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H. tentang Anggaran Dasar PT. Petudungan ;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 68 tanggal 5 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H. tentang Hibah tanah dan bangunan Jalan Petolongan Nomor 25 dari Yayasan Petudungan ke PT. Petudungan;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 42 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Petudungan;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 48 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petudungan;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 37 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan dan Pembangunan dan Perkebunan Karangayu ;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 38 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tegalgondo Ungaran;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 39 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan Pembangunan dan Perkebunan Sambirobyong;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 40 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tigaserangkai Setramegah;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 51 tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris pengganti (protokol) dari notaris ANDHY

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO, S.H. kepada notaris DWI INDRIYARTI, SH. Sp.N tentang Turunan/ Salinan akta notaris Hibah tanah dan bangunan HGB No. 224 dari PT. Petudungan ke Sdri. LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA;

Dikembalikan kepada Saksi BERNARD GUNADI;

- 1 (satu) bendel fotokopi Notulen Rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 11 Februari 2006 di Jalan Petudungan 38, Semarang;
- 1 (satu) bendel fotokopi Notulen Rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 11 Maret 2006 di Jalan Petudungan 38, Semarang;
- 1 (satu) bendel fotokopi Notulen Rapat PT. Sambirobyong, PT. Tiga Serangkai Setra Megah, PT. Lima Raga Raya, PT. Karangayu, PT. Tegalgondo Ungaran, PT. Petudungan tanggal 22 April 2006 di Jalan Petudungan 38, Semarang;
- 1 (satu) bendel fotokopi Notulen Rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 30 Januari 2008 di Jl. Petudungan 60, Semarang ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 224 di Jalan Petolongan Nomor 25 atas nama pemegang hak Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE;
- 1 (satu) bendel fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 00487 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Petolongan Nomor 25, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Dengan luas \pm 234 m atas nama pemegang hak LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA;

Dikembalikan kepada Terdakwa LANNE TEDJA WINATA binti THE SIE TIK (alm);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Kasasi/Akta.Pid/2020/PN.Smg *juncto* Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 7 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 220/Pid.B/2020/ PN Smg tanggal 7 Desember 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2021



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku Direktur II PT. Petudungan telah melakukan pengalihan asset milik PT. Petudungan berupa tanah dan rumah Hak Guna Bangunan Nomor 224 yang terletak di jalan Petolongan Nomor 25 dengan cara hibah kepada saksi Elizabeth Puspadijita tanpa persetujuan dari RUPS dan tidak diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan tidak dilaporkan kepada Komisaris maupun Pemegang Saham sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (4) dan Ayat (5) Anggaran Dasar dari PT. Petudungan dan bertentangan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa pertanggungjawaban seorang Direksi yang oleh Pemegang Saham telah diduga melakukan perbuatan melawan hukum *in casu* mengalihkan asset perseroan tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan pertanggungjawaban tersebut penuh secara pribadi yang artinya seluruh harta kekayaan Direksi menjadi jaminan atas pelunasan kerugian perseroan. Perbuatan Terdakwa berupa menghibahkan asset PT. Petudungan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2021



Rumah Tangga (AD/ART) PT. Petudungan sehingga harus melalui mekanisme peradilan perdata;

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, **Ketua Majelis,**
Ttd./ **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** Ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**
Ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd. / **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid/2021